

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu adalah memberikan acuan dan landasan kerangka berpikir untuk mengkaji masalah yang menjadi saran dari sebuah penelitian. Penelitian terdahulu diambil dari skripsi dan jurnal yang berhubungan dengan Kartu Lansia Jakarta (KLJ). Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Skripsi karya Tri Novianti (2020) dengan judul *“Implementasi Kebijakan Kartu Lansia Jakarta di Kelurahan Bintaro Jakarta Selatan”*. Mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Kesejahteraan Sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara 6 informan dan observasi dilingkungan kebijakan, studi dokumen melalui data yang didapat dan dokumen pribadi.

Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pelaksanaan program Kartu Lansia Jakarta di Kelurahan Bintaro yang memengaruhi implementasi sudah berjalan dengan baik sehingga pemenuhan kebutuhan dasar lansia terlaksana.

Persamaan penelitian Tri Novianti dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas masalah dari Kartu Lansia Jakarta.

Perbedaannya yaitu, pada penelitian Tri Novianti program penelitiannya lebih mengacu pada implementasi kebijakan dan menggunakan teori implementasi Mazmanian dan Sabatier, sedangkan untuk peneliti lebih mengacu pada manfaat dari adanya Kartu Lansia dengan menggunakan teori utilitarianisme Jeremy

Bentham serta lokasi penelitian yang berbeda.

2. Skripsi karya Yulianti (2018) dengan judul "*Dampak Program Elderly Day Care Service Terhadap Kesejahteraan Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha Budhi Dharma Bekasi*". Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Kesejahteraan Sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Elderly Day Care Service di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Dharma Bekasi memiliki pengaruh yang sangat positif bagi para lansia yang mengikuti program tersebut. Selain itu, permasalahan baik fisik, psikis, sosial dan spiritual sedikit demi sedikit teratasi dan menjadikan lansia yang sejahtera yaitu aktif, mandiri dan produktif.

Persamaan penelitian Yulianti dengan penelitian peneliti adalah terkait dengan kesejahteraan lansia. Perbedaannya yaitu, program Yulianti lebih kepada lansia yang tidak mampu tinggal dirumah sendiri atau terisolasi namun ingin mandiri hidup di lembaga

PSTW Bekasi, sedangkan penelitian peneliti apa saja manfaat yang diterima oleh lansia yang menerima bantuan Kartu Lansia Jakarta di RW.03 Kelurahan Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur.

3. Jurnal karya Mariama Qamariah, Afifuddin, dan Suyeno (2020)

dengan judul “*Implementasi Program Bantuan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia Terlantar (Studi pada Dinas Sosial Kota Batu)*” Universitas Islam Malang, jurusan Administrasi Negara.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis kualitatif (*Interactive Model*) dari Milles and Hubberman (2014).

Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pada implementasi program bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan lansia terlantar pada Dinas Sosial Kota Batu sudah berjalan dengan baik, karna lansia terlantar sudah merasakan terbantu dengan program bantuan sosial yang diadakan Dinas Sosial Kota Batu untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan lansia terlantar yang berada di Kota Batu.

Persamaan jurnal Mariama Qamariah, Afifuddin, dan Suyono dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas pemenuhan kebutuhan hidup para lansia dari adanya program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Perbedaannya yaitu, pada jurnal Mariama Qamariah, Afifuddin, dan Suyono lebih membahas para lansia yang terlantar di Kota Batu, sedangkan untuk peneliti lebih membahas para lansia yang bukan terlantar dan berada di wilayah Kampung Dukuh RW.03 Kelurahan Dukuh, Jakarta Timur.

4. Jurnal karya Sari Handayani (2020) dengan judul “*Bantuan Sosial bagi warga Lanjut Usia di Masa Pandemi*” *Journal of Social Development Studies (JSDS)*.

Data dari penelitian ini di dapatkan dari *open source* sejak bulan Maret sampai Juli tahun 2020. Data dianalisis menggunakan konsep familisasi dan defamilisasi.

Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa dalam konsep defamilisasi ada beberapa lansia sebelum masa pandemi masih bisa untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun dalam konsep familisasi setelah adanya pandemi membuat lansia jadi bergantung pada keluarga karna tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Persamaan jurnal Sari Handayani dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari para lansia. Untuk perbedaannya yaitu, pada jurnal Sari Handayani membahas bantuan sosial pada sebelum adanya pandemi dan sesudah pandemi, sedangkan untuk peneliti lebih mengarah hanya pada bantuan Kartu Lansia Jakarta.

5. Jurnal karya Richa Meliza, Budiawati Supangkat Iskandar, Rini Susetyawati Soemarwoto (2019) dengan judul "*Aspek Ekonomi Pada Kehidupan Perempuan Lanjut Usia: Studi Etnografi di Desa Demuk, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulung Agung*". Andalas University, jurusan Antropologi: Isu-isu social budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita lanjut usia dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga atau rumah tangga sendiri. Mereka bekerja di domestik dan publik seperti petani, buruh, pedagang, dan peternak. Dengan demikian perempuan lanjut usia bukanlah beban, tetapi menjadi penopang ekonomi keluarga.

Persamaan penelitian dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas aspek ekonomi. Perbedaannya adalah pada jurnal hanya membahas aspek ekonomi pada perempuan, sedangkan penelitian peneliti tentang aspek ekonomi bagi kehidupan lansia laki-laki maupun perempuan.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa penelitian dengan “Manfaat Kartu Lansia Jakarta (KLJ) Bagi Kelompok Sasaran dari Perspektif Jeremy Bentham (Kasus di RW.03, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur) belum pernah diteliti sebelumnya.

Sehingga terdapat kebaruan penelitian yaitu pada penelitian ini lebih berfokus pada kemanfaatan yang dirasakan oleh kelompok sasaran dalam pemberian bantuan Kartu Lansia Jakarta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan akan dilihat melalui perspektif dari Jeremy Bentham. Peneliti mengharapkan akan ada peneliti lain yang akan membahas program dari pemerintah yaitu Kartu Lansia Jakarta pada para lansia yang ada di Indonesia guna untuk mengetahui program kebijakan tersebut apakah sudah memberikan perubahan terhadap kehidupan para lansia atau apakah sudah tepat sasaran.

## **2.2 Kerangka Konsep**

### **2.2.1 Bantuan Sosial**

Untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia, pemerintah membuat suatu kebijakan yaitu adanya pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang tidak mampu. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak selalu diberikan atau selektif dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat.

Pengertian bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Keuangan No.254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga adalah pengeluaran berupa transfer uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Bantuan sosial juga merupakan salah satu dari program kebijakan sosial mengenai jaminan sosial di Indonesia yang diberikan oleh pemerintah. Kebijakan yang mengenai jaminan sosial seperti bantuan sosial tersebut pada umumnya memang diberikan kepada kelompok miskin atau pun rentan. Bantuan sosial pada sebagian masyarakat ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban pengeluaran sehingga dapat memungkinkan untuk keluar dari zona ekonomi yang tidak baik.

Tujuan dari pemberian bantuan sosial ini untuk menunjang pencapaian sasaran program dengan memperhatikan asas dari keadilan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat serta dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara baik. Pemerintah memberikan bantuan sosial tersebut kepada masyarakat karna untuk membantu mencukupi kehidupan masyarakat yang dikategorikan tidak mampu. Jika pemerintah tidak memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu, dapat

---

<sup>1</sup> KKPN Ketapang, "Program Bantuan Sosial dan Akuntabilitasnya", (<https://dipb.kemenkeu.go.id/kppn/ketapang/id/data-publikasi/artikel/3080-program-bantuan-sosial-dan-akuntabilitasnya.htm>), Diakses pada 11 Oktober 2022

diyakinkan bahwa tingkat kemiskinan perlahan akan selalu meningkat dan mereka tidak dapat hidup dalam kondisi yang baik.

Dana dari bantuan sosial ini dikeluarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan diberikan kepada individu ataupun kelompok yang secara tingkat ekonominya rendah. Bantuan yang diberikan ini harus diberikan secara tepat sasaran, yaitu kepada masyarakat miskin. Untuk penerima bantuan sosial ini sebelumnya telah ditentukan yaitu individu, keluarga, dan masyarakat yang memang benar-benar keadaannya tidak stabil akibat dari krisis ekonomi. Dalam pemberian bantuan sosial ini juga terdapat kriteria yaitu harus selektif dan memenuhi persyaratan. Bantuan tersebut berupa Bantuan Pangan Non Tunai, Kartu Lansia Jakarta, Program Keluarga Harapan, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, Kartu Anak Jakarta, dll.

Secara umum, bantuan sosial ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis yang diberikan kepada masyarakat, antara lain sebagai berikut:

1. Bantuan sosial berupa uang

Bantuan sosial berupa uang ini dapat diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak yang miskin, yayasan pengelola yatim piatu, masyarakat lanjut usia, terlantar, dan cacat berat. Bantuan jenis ini dapat diberikan secara tunai maupun non tunai.

## 2. Bantuan sosial berupa barang

Bantuan sosial berupa barang ini adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima, seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa dan masyarakat tidak mampu, bantuan makanan atau pakaian kepada yatim piatu.

Dari adanya bantuan sosial ini sangat diharapkan dapat membuat suatu perubahan yang signifikan terhadap kelangsungan hidup para masyarakat miskin dan memberikan suatu manfaat yang baik untuk kedepannya. Namun masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mendapatkan bantuan sosial padahal mereka sudah sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh pemerintah.

### 2.2.2 Lanjut Usia

Lansia (lanjut usia) adalah suatu tahap akhir dari siklus manusia yang dimana merupakan bagian dari proses kehidupan yang tidak dapat dihindarkan dan pasti akan dialami oleh semua orang. Menurut Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan, yang dimaksud dengan lanjut usia (lansia) adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas.<sup>2</sup> Selain itu juga terdapat beberapa pengertian lanjut usia (lansia) menurut para ahli, sebagai berikut:

---

<sup>2</sup>Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2021. *Strategi Nasional Kelanjutusiaan*. 14 September 2021. Lembaran Negara RI No.221

1. Darmojo, 2004

Lansia adalah suatu menurunnya fase dalam kemampuan akal dan fisik yang dimulai dengan adanya perubahan di dalam hidup. Bagi manusia yang normal, siapa orangnya, tentu telah siap untuk menerima keadaan baru dalam setiap fase hidupnya dan mencoba untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya.

2. Hardywinoto dan Setiabudhi, 1999

Lansia adalah kelompok penduduk yang berusia 60 tahun ke atas. Pada lansiaakan terjadi proses menghilangnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya secara perlahan-lahan sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang terjadi.

3. Soejono, 2000

Lansia harus berhadapan dengan kehilangan peran diri, kedudukan sosial, serta perpisahan dengan orang-orang yang dicintai. Semua hal ini karna menuntut kemampuan beradaptasi yang cukup besar untuk menyikapi secara bijak.

Dalam Pasal 1 ayat (3) dan (4) Undang-Undang RI No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, lansia dapat digolongkan menjadi 2 yaitu lansia potensial dan lansia tidak potensial. Lansia potensial adalah lansia yang masih mampu untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan yang

dapat menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan lansia tidak potensial adalah lansia yang sudah tidak berdaya untuk mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.<sup>3</sup>

Secara ekonomi, penduduk lansia lebih sering kali dianggap sebagai beban daripada sebagai sumber daya manusia. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa kehidupan di masa tua itu tidak bisa lagi memberikan manfaat, bahkan tidak sering juga masyarakat beranggapan bahwa kehidupan masa tua itu diperspektifkan secara negatif sebagai beban keluarga ataupun beban masyarakat. Padahal seharusnya di masa tua itu para masyarakat atau pemerintah lebih memberikan perhatian yang khusus terhadap kelangsungan hidup mereka, salah satunya dengan cara memberi sebuah bantuan sosial.

Lanjut usia (lansia) mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, sebagai berikut:

- a. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual
- b. Pelayanan Kesehatan
- c. Pelayanan kesempatan kerja
- d. Pelayanan Pendidikan dan pelatihan
- e. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum
- f. Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum

---

<sup>3</sup>Undang-Undang RI No.13 Tahun 1998.*Kesejahteraan Lanjut Usia*. 30 November 1998. Lembaran Negara RI No.190

- g. Perlindungan sosial
- h. Bantuan sosial

Dari lansia tersebut juga memiliki klasifikasi atau periode tersendiri sebagai berikut:

a. *Young Old* (60-69 tahun)

Pada periode ini lansia harus bisa menyesuaikan diri dengan peran yang baru agar dapat mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan berkurangnya penghasilan, kehilangan teman-teman serta orang-orang yang dicintai.

b. *Middle Age* (70-79 tahun)

Pada periode ini lansia ditandai dengan munculnya macam penyakit dan akan selalu mengalami banyak kehilangan sesuatu mulai dari keluarga bahkan teman dekat. Kondisi kesehatan lansia juga akan semakin menurun seiring dengan berjalannya waktu.

c. *Old-Old* (80-89 tahun)

Untuk periode ini para lansia juga akan semakin sulit untuk menjalani hidup atau menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar dan harus diberikan bantuan agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya.

d. *Very Old-Old* (90-99 tahun)

Untuk periode ini masalah kesehatan akan semakin memprihatinkan karena umur yang sudah sangat tua. Para lansia yang berhasil menginjak umur sampai 90 tahun adalah suatu mukjizat dapat diberikan umur panjang, dan untuk anggota keluarga sebisa mungkin tidak memberikan tanggung jawab yang besar terhadap orang yang berusia 90 tahun agar ia dapat hidup damai dan bahagia.

Sedangkan menurut World Health Organization (WHO), klasifikasi lansia sebagai berikut:

1. Usia pertengahan (*middle age*), yaitu kelompok yang berusia 45-54 tahun
2. Lansia (*elderly*), yaitu kelompok yang berusia 55-65 tahun
3. Lansia muda (*young old*), yaitu kelompok yang berusia 66-74 tahun
4. Lansia tua (*old*), yaitu kelompok yang berusia 75-90 tahun
5. Lansia sangat tua (*very old*), yaitu kelompok yang berusia lebih dari 90 tahun

Lansia juga memiliki masalah yang biasanya dihadapi dan dikelompokkan menjadi 4 permasalahan, yaitu:

### 1. Masalah Ekonomi

Hal ini ditandai dengan menurunnya pendapatan yang membuat para lansia tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan, dan papan karena mereka berhenti dari pekerjaan dan berakhir dengan menjadi

pensiunan. Bagi mereka yang memang tidak memiliki pekerjaan dari awal pasti hal ini akan menjadi suatu masalah.

Tetapi jika memang dari awal sudah mempunyai pekerjaan namun berhenti karena sudah waktunya untuk pensiun, maka hal ini tidak jadi masalah karena mereka masih mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Untuk mensejahterakan kehidupan para lansia pemerintah harus membuat suatu kebijakan untuk membantu para lansia keluar dari zona kehidupan yang tidak wajar.

### 2. Masalah Sosial

Dalam permasalahan ini para lansia ditandai dengan kurangnya kontak sosial dengan lingkungan sekitar sehingga dapat mengakibatkan perasaan kesepian dan merasa kurang diperhatikan.

### 3. Masalah Kesehatan

Dalam permasalahan ini para lansia ditandai dengan menurunnya kondisi fisik dan rentan terhadap penyakit. Maka

dari itu diperlukannya layanan kesehatan guna untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan di masa tua.

#### 4. Masalah Psikologis

Dalam permasalahan ini para lansia biasanya ditandai dengan gangguan keseimbangan yang membuat para lansia mengalami bingung, depresi, panik, dan stress yang berlebihan serta gangguan kecemasan.

### 2.2.3 Kartu Lansia Jakarta (KLJ)

Gambar 2.1

Kartu Lansia Jakarta milik Informan Pak Sugianto



Kartu Lansia Jakarta ini merupakan salah satu program yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk masyarakat lanjut usia (lansia) yang kurang mampu guna untuk menunjang kebutuhan dasar hidupnya. Lanjut usia (lansia) yang dimaksud adalah mereka yang berusia 60 tahun keatas dan masuk kedalam kriteria maupun persyaratan serta sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pemprov DKI Jakarta membuat program bantuan ini agar para lansia yang tepat sasaran dapat merasakan manfaat dari adanya program ini. Warga lanjut usia nantinya akan mendapatkan bantuan sebesar Rp.600.000 per bulan jika memang benar sudah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kartu Lansia Jakarta ini berbentuk kartu ATM Bank DKI seperti gambar 2.1 diatas yang dapat digunakan untuk kebutuhan transaksi oleh pemegang kartu dan dana Kartu Lansia Jakarta akan dicairkan per tiga bulan pada setiap tanggal 5 per bulannya.

Program bantuan Kartu Lansia Jakarta ini memiliki sasaran utama tersendiri, yaitu para lansia yang dikategorikan tidak memiliki penghasilan secara tetap atau penghasilan yang didapatkan terlalu kecil sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemudian bantuan ini juga diberikan kepada lansia yang sakit dan hanya bisa terbaring ditempat tidur serta lansia yang terlantar secara psikis maupun sosial.

Untuk menentukan dapat atau tidaknya menerima bantuan ini terlebih dahulu memang namanya harus terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), setelah datanya sudah ada data tersebut akan dicek oleh Kementerian Sosial (Kemensos) guna untuk mengetahui apakah memang termasuk sebagai kriteria penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ). Setelah itu daftar nama yang sudah ditetapkan sebagai penerima akan diserahkan pada

Dinas Sosial dan akan dibuatkan undangan dan diserahkan kembali pada Kecamatan lalu Kelurahan. Undangan yang diberikan pada Kelurahan nantinya akan diberikan lagi pada ketua RW atau RT setempat dan akan dibagikan kepada penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ). Undangan tersebut nantinya dibawa kembali untuk mengambil Kartu Lansia Jakarta (KLJ) pada saat pembagian kartu.

Untuk mendapatkan Kartu Lansia Jakarta ini terdapat kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

1. Warga yang memang sudah berusia 60 tahun ke atas
2. Memiliki KTP yang berdomisili di DKI Jakarta
3. Lansia yang memiliki perekonomian rendah serta berkendala dalam kondisi fisik maupun psikologi
4. Namanya harus terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
5. Jika namanya tidak terdaftar dalam BDT atau DTKS tetapi termasuk dalam kriteria dan syarat pada no 1-3, maka namanya dapat diusulkan melalui Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) di Kelurahan setempat atau lapor pada Ketua RT

Tujuan dari adanya bantuan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para lansia di DKI Jakarta yang sudah dikategorikan tidak produktif lagi dan berpenghasilan rendah untuk dapat memenuhi segala kebutuhan dasar sehari-hari serta mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Selain untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, para lansia dapat menggunakan bantuan tersebut untuk membeli segala keperluan kesehatan termasuk obat-obatan atau kepentingan kesehatan lainnya dan dipergunakan untuk membayar fasilitas seperti kontrakan atau listrik. Bantuan tersebut juga diberikan sebagai bentuk untuk menghormati para lansia agar masa tuanya dapat damai tanpa harus memikirkan tanggungan kehidupan.

Pemberian Kartu Lansia Jakarta (KLJ) ini juga sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 142 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dan Peraturan Gubernur No. 193 Tahun 2017 Tentang Pemberian Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia.<sup>4</sup>

Namun untuk pemberian Kartu Lansia Jakarta ini belum merata dan terdapat kuota yang tidak sebanding dengan jumlah lansia yang ada di Indonesia. Menurut Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria, berdasarkan data Badan Data Statistik (BPS) diketahui ada peningkatan jumlah lansia di Ibu Kota dari 998.039 menjadi 1,05 juta jiwa. Sementara berdasarkan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, kuota Kartu Lansia Jakarta yang disiapkan hanya untuk 107.573 jiwa. Jumlah itu pun belum berubah pada pelaksanaan kegiatan

---

<sup>4</sup>Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 193 Tahun 2017. *Pemberian Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia*. 20 Desember 2017. Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 No.75017

APBD tahun 2022.<sup>5</sup> Tentunya hal itu akan membuat kecemburuan sosial ditengah-tengah masyarakat. Sebab masih banyak lansia yang tidak memiliki penghasilan tetap atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari belum terdaftar sebagai penerima manfaat dari Kartu Lansia Jakarta.

Maka dari itu Dinas Sosial DKI Jakarta juga bersama dengan pihak terkait seperti Aparat Kelurahan (Pusdatin Kesos) dan ketua RT atau RW akan selalu melakukan pengecekan atau monitoring secara berkala pada setiap bulan sehingga program ini dapat berjalan dengan tepat sasaran. Jika Pemprov DKI Jakarta tidak membuat program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) ini, maka kehidupan para lansia dalam mensejahterakan kehidupannya tidak akan tercukupi di masa tuanya.

#### 2.2.4 Utilitarianisme

Pandangan *utilitarianisme* ini pada dasarnya merupakan suatu paham etis-etika yang menempatkan pada satu tindakan yang dapat dikatakan baik apabila hal tersebut benar-benar berguna, memberikan manfaat, dan menguntungkan. Sedangkan satu tindakan yang dianggap tidak baik akan memberikan suatu penderitaan atau kerugian.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Sania Mashabi, Kompas. "Dinsos DKI Akan Tambah Kuota Penerima Bantuan Kartu Lansia Jakarta di Tahun 2023, tetapi..." (<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/08/31/14241621/dinsos-dki-akan-tambah-kuota-penerima-bantuan-kartu-lansia-jakarta-di?page=all>), Diakses pada 23 Februari 2023

<sup>6</sup>Endang Pratiwi, dkk. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?". Vol.19. Jurnal Konstitusi, 2022, hal 274

Pemahaman dari tentang *utilitarianisme* ini juga menganggap bahwa suatu perbuatan yang baik akan membawa kebaikan atau kebahagiaan. Sedangkan satu perbuatan yang tidak baik akan menyebabkan ketidakbahagiaan.

*Utilitarianisme* merupakan pandangan yang menyatakan bahwa suatu tindakan perlu untuk dievaluasi berdasarkan dari manfaatnya.<sup>7</sup> Pada dasarnya di kehidupan ini pasti semua masyarakat akan melakukan suatu hal yang mengarah pada kehidupan sosial dan memiliki tujuan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Pemahaman dari *utilitarianisme* ini lebih mengarah kepada suatu tindakan, perilaku, atau perbuatan dapat dinilai baik atau buruk apabila dapat meningkatkan atau bahkan mengurangi kebahagiaan banyak orang.

Arti *utilitarianisme* secara etimologi berasal dari Bahasa Latin dari kata *Utilitas*, yang memiliki arti berguna, berfaedah, dan menguntungkan.<sup>8</sup> Dalam *utilitarianisme* tujuan dari perbuatan yang dilakukan adalah untuk memaksimalkan kegunaan atau kebahagiaan yang nantinya akan diberi kepada banyak orang.

Konsep dari *utilitarianisme* ini juga tergantung pada tujuan suatu tindakan tersebut mengapa dilakukan. Paham *utilitarianisme* ini sangat menentukan bahwa suatu perilaku akan baik jika dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan kepada masyarakat.

---

<sup>7</sup>Haudi. "Teknik Pengambilan Keputusan", (Sumatra Barat, Insan Cendekia Mandiri, 2021), hal 2

<sup>8</sup> M. Hestu Widiyastono, "*Utilitarianisme Dalam Praktik Kehidupan Proposial Manusia*", Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Hal 19

David Hume adalah pencetus awal tentang *utilitarianisme* dan Jeremy Bentham memandang bahwa pemikiran David sangat fenomenal dan layak untuk diikuti, sehingga Bentham menjadi pengikut ajaran *utilitarianisme*. Kemudian dikembangkan kembali oleh John Stuart Mill yang juga seorang tokoh filsuf. Bentham dan Mill saling bahu-membahu membangun dan menyempurnakan konsep *utilitarianisme*.

David Hume mendefinisikan *utilitarianisme* ini sebagai ajaran yang dimana suatu hal yang berguna itu pasti akan memberikan kebahagiaan. Kemudian Bentham memperjelas lagi tentang konsep *utilitarianisme* yaitu bagaimana cara untuk memaksimalkan kedayagunaan dari suatu tindakan, sehingga dari proses itu kita dapat untuk menikmati adanya manfaat, keuntungan, kebahagiaan dan kenikmatan.

Dari pemikiran Bentham tersebut, kemudian Stuart Mill menyempurnakan sekaligus juga memperhalus ajaran dari *utilitarianisme* ini yaitu tindakan yang baik pasti akan menghasilkan suatu kebahagiaan atau kenikmatan dibanding dengan penderitaan.

Dari 3 tokoh di atas, peneliti lebih memilih pada pemikiran Jeremy Bentham yang lebih menekankan pada sesuatu tindakan yang dikategorikan sebagai hal yang baik, pasti nantinya akan memberikan manfaat yang berguna, berfaedah, serta menguntungkan. Selain itu Bentham juga menekankan pada bagaimana cara untuk memaksimalkan kedayagunaan dari suatu tindakan yang dilakukan, sehingga dari proses itu kita dapat untuk menikmati adanya manfaat, keuntungan, kebahagiaan dan kenikmatan.

## 2.3 Kerangka Teori

### 2.3.1 Teori Utilitarianisme (Manfaat) Jeremy Bentham

Jeremy Bentham adalah seorang filsuf, ahli hukum, dan pembaharu sosial Inggris yang dianggap sebagai pendiri *utilitarianisme* asal Inggris. Ia lahir di London pada 15 Februari 1748 dan meninggal pada 6 Juni 1832 di umur 84 tahun.<sup>9</sup> Selama hidupnya ia memiliki dasar pemikiran sendiri yaitu *Utilitarianisme*. Dinamakan *utilitarianisme* karna menilai bahwa pada setiap tindakan itu akan memberikan manfaat tergantung dengan tujuan tindakan tersebut dilakukan. Pada kehidupan di masyarakat, manusia melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada kehidupan sosial dan umumnya bertujuan untuk memberi manfaat bagi orang lain.

Konsep dasar teori *utilitarianisme* dari Jeremy Bentham ini secara umum sangat sederhana, yaitu pada bagaimana untuk memaksimalkan dari adanya kedayagunaan terhadap suatu tindakan sehingga dari proses itu kita dapat menikmati manfaat, keuntungan, dan kebahagiaan. Dari memaksimalkan adanya kedayagunaan tersebut, diharapkan dapat menghalangi timbulnya rasa sakit, kejahatan, atau rasa-rasa yang menimbulkan ketidakbahagiaan. Dan kebahagiaan tersebut menurut sudut pandang utilitarianisme tidak memihak karena setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan dan bukannya penderitaan, oleh karena itu konsep utilitarianisme mendasarkan kebahagiaan sebagai batu uji moralitas

---

<sup>9</sup>Wikipedia. Jeremy Bentham. ([https://id.wikipedia.org/wiki/Jeremy\\_Bentham](https://id.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham)), Diakses pada 20 Januari 2023

yang sifatnya “*impartial promotion of well-being*”, yaitu menjunjung kebahagiaan/ kesejahteraan yang tidak memihak. Alasan mengapa Bentham mengistilahkan kebahagiaan sebagai “*The greatest number*”, yaitu karena pada suatu tindakan yang etis atau bermoral tersebut dapat dirasakan oleh semua orang melalui kebahagiaan, karena sifat kebahagiaan tersebut yang seharusnya tidak memihak dan dapat dirasakan oleh siapapun.

Sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari yang lain, saling membutuhkan dan saling mempengaruhi, hasil dari yang dilakukan semata-mata untuk dapat memenuhi dan memberikan manfaat yang besar dan sebesar-besarnya penerima untuk menciptakan kebahagiaan. Sebagaimana dalam *Utilitarianisme* yang merupakan aliran yang menerima kegunaan atau prinsip kebahagiaan terbesar sebagai landasan moral, bahwa tindakan benar sebanding dengan apakah tindakan itu meningkatkan kebahagiaan, dan menjadi salah selama tindakan itu menghasilkan lawan kebahagiaan.

Proses dari memaksimalkan adanya kedayagunaan ini kemudian diterapkan secara konkret kepada tindakan yang nyata di masyarakat yang dimana dalam pengimplementasiannya konsep *utilitarianisme* ini akan selalu memberikan penilaian pada pertanyaan “apakah tindakan yang dilakukan itu bisa memberikan manfaat kepada saya atau bahkan orang lain?”<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Endang Pratiwi, dkk. “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?”, Vol.19. Jurusan Konstitusi. 2022. Hal 274

Dari pertanyaan tersebut dengan menerapkan konsep dari *utilitarianisme* ini suatu penilaian terhadap sesuatu hal yang terjadi akan selalu didasarkan pada seberapa berdayanya dan seberapa bergunanya tindakan tersebut kepada individu yang mengalaminya. Dalam *utilitarianisme*, tujuan dari setiap tindakan tersebut adalah untuk memaksimalkan kegunaan dan kebahagiaan untuk banyak orang.

Menurut Bentham, secara alamiah manusia itu hidup di dalam pusaran dua kekuatan, yaitu ketidaksenangan (*pain*) dan kesenangan (*pleasure*). Dalam konteks ini, kebahagiaan akan selalu dipahami dengan keadaan yang sepenuhnya berada dalam kesenangan dan terbebas dari kesusahan. Suatu perbuatan dapat dinilai sebagai suatu hal yang baik atau buruk sepanjang dapat meningkatkan atau bahkan mengurangi kebahagiaan dari seseorang.<sup>11</sup> Dari pertanyaan tersebut, maka dengan menerapkan konsep *utilitarianisme*, suatu penilaian terhadap tindakan yang terjadi di masyarakat akan didasarkan kepada seberapa berdayanya dan seberapa bergunanya tindakan tersebut kepada individu yang mengalaminya. Oleh karenanya itu dalam konsep *utilitarianisme* ini, apabila sesuatu tersebut memiliki daya guna yang besar kepada masyarakat luas, maka hal tersebut akan meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi rasa sakit. Hal demikian juga yang membuat konsep *utilitarianisme* juga kental dengan proses perhitungan antara kebahagiaan (*pleasure*) dan penderitaan (*pain*), karena apabila suatu tindakan melahirkan kebahagiaan yang lebih besar dari penderitaannya,

---

<sup>11</sup>Atip Latiful Hayat, "Jeremy Bentham", (<https://falsafahkita.wordpress.com/jeremy-bentham/>), Diakses pada 17 Januari 2023

maka tindakan tersebut memiliki “kedayagunaan” terhadap masyarakat, begitu pula sebaliknya, apabila tindakan itu melahirkan penderitaan yang lebih besar, maka tindakan tidak memiliki “kedayagunaan”.

Bentham juga memiliki pandangan yang menurutnya manusia adalah makhluk hidup yang selalu dibayang-bayangi oleh rasa kebahagiaan dan rasa sakit. Bayang-bayang ini yang nantinya akan menentukan perilaku mereka, contohnya dengan mengetahui bahwa manusia dibayang-bayangi dengan dua rasa ini, kita akan mengetahui apa motivasi seseorang melakukan tindakannya, apa yang mendasari seseorang menaruh harapan dan cita-citanya, dan kita juga akan mengetahui apa yang akan dia lakukan kedepannya. Semuanya pasti akan didasarkan atas kebahagiaan untuk dirinya, dan menghindari rasa sakit terhadap dirinya

Bentham memaknai kemanfaatan sebagai sesuatu hal yang dapat mendatangkan keuntungan, kesenangan, dan kebahagiaan. Nilai dari kemanfaatan ini terdapat pada tingkat individu tersebut yang dapat menghasilkan kebahagiaan individual (*happiness of individual*).<sup>12</sup> Jika suatu tindakan terbukti dapat memberikan manfaat kepada orang lain, maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan yang baik. Sedangkan jika suatu tindakan terbukti tidak bisa memberikan manfaat dan hanya mendatangkan kesengsaraan, maka tindakan tersebut akan dianggap sebagai suatu tindakan yang buruk.

---

<sup>12</sup> Ibid

Teori *Utilitarianisme* ini melakukan satu revolusi terhadap ilmu sosial dan ilmu hukum khususnya tentang keadilan. Keadilan yang dimaksud disini adalah tentang bagaimana kebijakan sosial untuk mensejahterakan masyarakat dari adanya bantuan sosial tersebut dapat memberikan rasa yang adil dalam pembagian bantuan tersebut agar tepat sasaran serta masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tersebut dapat ikut serta merasakan kemanfaatan dari bantuan yang diberikan.

#### 2.4 Kerangka Berpikir

